



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

Johan Panani bin Jasmun, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, disebut sebagai **Pemohon I**;

Nur Aini binti Tayib, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan ltsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm, tanggal 12 Januari 2021, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1977 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang merupakan adik kandung dari Ayah

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Usman Ali bin Ali, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Ruslan dan Bapak Suhardi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Johan Panani bin Jasmun) berstatus perjaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II (Nur Aini binti Tayib) berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas, sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Elidayani binti Johan Panani, umur 41 tahun;
 2. Yudistira bin Johan Panani, umur 40 tahun;
 3. Mulyadi bin Johan Panani, umur 38 tahun;
 4. Joni Setiawan bin Johan Panani, umur 36 tahun;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Johan Panani bin Jasmun**) dengan Pemohon II (**Nur Aini binti Tayib**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1977, yang dilaksanakan di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1806251210570001 tanggal 12-05-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1806255808590001 tanggal 29-08-2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1806252112090001 tanggal 29-08-2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **Rozi Zaini bin Zaini**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada Tahun 1977 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Usman Ali bin Ali** sebagai Paman Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah **Ruslan bin Tayib dan Suhardi** serta dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak yaitu Elidayani (P), Yudistira (L) Mulyadi (L), Joni Setiawan;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Gunung Doh yang namanya tidak diingat lagi oleh Saksi;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh P3N tersebut ke KUA Kecamatan Bandar Negeri Semuong sehingga tidak tercatat di register;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi haji dan keperluan lainnya;

2. **Ruslan bin Tayib**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi nikah saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada Tahun 1977 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Usman Ali bin Ali** sebagai Paman Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Saksi sendiri (**Ruslan bin Tayib**) dan **Suhardi** serta dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak yaitu Elidayani (P), Yudistira (L) Mulyadi (L), Joni Setiawan;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Gunung Doh yang namanya tidak diingat lagi oleh Saksi;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh P3N tersebut ke KUA Kecamatan Bandar Negeri Semuong sehingga tidak tercatat di register;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi haji dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 1977 di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama Usman Ali bin Ali di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama Ruslan bin Tayib dan Suhardi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Elidayani (P), Yudistira (L) Mulyadi (L), Joni Setiawan. namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Negeri Semuong meskipun dilangsungkan di hadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) yang namanya sudah tidak diingat lagi. Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazzegele, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertsatu tinggal di Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di aparat berwenang setsatu dan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama **Rozi Zaini bin Zaini dan Ruslan bin Tayib**, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal **10 Maret 1977** dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama **Usman Ali bin Ali** ;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Ruslan bin Tayib dan Suhardi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;**
- Bahwa perkawinan tersebut juga yang dihadiri dan dicatatkan oleh petugas P3N Pekon Gunung Doh yang namanya tidak diingat lagi, namun tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Negeri Semuung;
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak terikat pernikahan/pinangan dengan orang lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekeratan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Elidayani (P), Yudistira (L) Mulyadi (L), Joni Setiawan;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1977 di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan Bandar Negeri Semuong karena tidak dilaporkan oleh P3N atau Penghulu Pekon kepada Pejabat KUA, padahal P3N yang hadir di saat itu adalah representasi dari Pejabat Pencatat Nikah/Penghulu KUA;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (AKta Nikah) ternyata disebabkan oleh kelalaian aparat pemerintah yakni P3N sebagai representasi KUA setempat, maka perkawinan Para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, berbunyi :

حو يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : " *diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh*"

Disebutkan pula dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, Halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

Artinya : " *Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan empat orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Johan Panani bin Jasmun**) dan Pemohon II (**Nur Aini binti Tayib**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1977 di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan di lokasi yang sekarang merupakan wilayah Kecamatan Bandar Negeri Semuong sebagaimana KTP Para Pemohon sekarang, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keempat dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Johan Panani bin Jasmun**) dan Pemohon II (**Nur Aini binti Tayib**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1977 di di RT.001 RW.001 Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diistbatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Negeri Semup, Kabupaten Tanggamus;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Safar 1443 H.** oleh kami **Al Fitri, S. Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kurnia Gustiati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yulistia, S.H., M.Sy.

Al Fitri, S. Ag., S.H., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Kurnia Gustiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan dan PBT	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan & PBT:		Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0087/Pdt.P/2021/PA.Tgm.